



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

Drs. DASRUL DJAINUDDIN, M.Sc, bertempat tinggal di Jl. Sekip Bandung Indah III, No. 2250, RT. 25, RW. 10, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Benny Murdani, SH., MH., 2. H. Pandi Siswanto, SH., dan 3. Agung Putra Wijaya, SH./MH., CPL., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Benny Murdani, SH., MH & Rekan" yang beralamat di Jalan Brigjen Hasan Kasim No.4, RT. 51, RW.10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

SAIDIN BIN RASILAN, bertempat tinggal di Jl. Sekip Bandung Indah III, No.77/2207, RT. 25, RW. 10, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. M. Dian Alam Pura, SH., 2. Romaita, SH., 3. Azriyanti, SH., dan 4. Muhammad Daud Dahlan, SH., MH., adalah Advokat pada Kantor Advokat M. Dian Alam Pura, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman No.379, RT.36, I

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2019 Nomor 74/PEN/PDT/2019/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2019 Nomor 74/Pen.Pan/PDT/2019/PT PLG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2018/PN. Plg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran panjang 12,5 m² dan lebar 14 m² yang terletak di Jalan Sekip Bendung Indah III RT.25 RW.10 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan (dahulu Kecamatan Ilir Timur II), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Makbul;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah adik ipar Penggugat yang menumpang untuk menempati sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diatas yang saat ini tanpa seizin Penggugat mendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran panjang $\pm 12,5 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 5,5 \text{ m}^2$ sehingga total luas sebagian bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah seluas $\pm 69 \text{ m}^2$ (enam puluh sembilan meter persegi), selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;
3. Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara membeli dari Walikotamadya KDH TK.II Palembang melalui Kepala Bagian Umum Pemda TK.II Kotamadya Palembang sebagaimana Surat Permohonan Pembelian Tanah Kapling No.47 Block BT. Nanguning tertanggal 2 Juli 1982 dan Surat Permohonan Keringanan atas Pembelian Tanah Kapling No.47 Block BT. Nanguning tertanggal 11 Juni 1983 yang diajukan oleh Penggugat dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas pengajuan permohonan pembelian tanah dan Surat Permohonan Keringanan atas Pembelian Tanah Kapling No.47 Block BT. Nanguning tersebut, kemudian Penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali dengan tahapan pertama sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Nopember 1986 dan tahap kedua pelunasan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Februari 1987;
5. Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian terbitlah Surat Penunjukkan Tanah Nomor : 2/UTR/1987 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Palembang tertanggal 10 Maret 1987 yang isinya menunjuk Penggugat untuk mendapatkan sebidang tanah yang dikelola oleh

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang terletak di Kampung 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II sebagaimana Peta Situasi tgl 10 Maret 1987 luas $\pm 175 \text{ m}^2$;

6. Bahwa setelah Penggugat memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara membeli kemudian Penggugat pun langsung menguasai, menempati dan mengusahakan bidang tanah tersebut dengan cara menanam kacang, jagung dan jenis sayuran serta mendirikan Rumah Panggung yang terbuat dari bahan kayu papan;
7. Bahwa kemudian sekira Bulan September Tahun 1987 adik ipar Penggugat melalui Orang Tuanya meminta izin kepada Penggugat agar Tergugat untuk sementara waktu diizinkan menumpang dan menempati di sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara mendirikan rumah panggung dari bahan kayu papan dengan ukuran luas $\pm 32 \text{ m}^2$ (panjang 8 m dan lebar 4 m), atas hal tersebut Penggugat pun mengizinkan;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu pada Tahun 1991 Tergugat tanpa seizin Penggugat memperluas bangunan rumahnya dengan membuat tiang pancang dari cor beton menjadi ukuran luas $\pm 69 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 12,5 \text{ m}$ dan lebar $\pm 5,5 \text{ m}$), atas hal tersebut Penggugat pun menegur Tergugat untuk tidak memperluas bangunannya, dan mengingatkan kepada Tergugat apabila Tergugat hanyalah menumpang diatas tanah Penggugat tersebut sehingga tidak ada hak untuk menambah maupun memperluas bangunan rumahnya diatas tanah milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa kemudian sekira akhir Tahun 2004, Tergugat secara bertahap merubah bangunan rumahnya yang awalnya terbuat dari bahan kayu papan menjadi dinding cor beton, dan ditegur kembali oleh Penggugat namun diabaikan kemudian diadakanlah rapat keluarga atas permasalahan tersebut yang mana setelah beberapa kali diadakan rapat

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap juga tidak ada hasil, sehingga Penggugat meminta bantuan Camat Kecamatan Ilir timur II untuk dilakukan penyetopan pada tanggal 31 Januari 2005;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tetap melakukan pembangunan rumah diatas tanah milik Penggugat dengan ukuran luas yang awalnyaizinkan untuk menumpang dengan mendirikan bangunan seluas $\pm 32 \text{ m}^2$ (panjang 8 m dan lebar 4 m) dan tanpa seizin Penggugat menambah /memperluas bangunan rumahnya menjadi seluas $\pm 69 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 12,5$ m dan lebar $\pm 5,5$ m), kemudian Pengugat pun memperingatkan kepada Tergugat untuk segera meninggalkan /mengosongkan tanahnya dan tidak mengizinkan kepada Tergugat untuk menempati tanahnya tersebut atau jika Tergugat tetap berkeinginan menempati tanah Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar tanah yang telah ditempati tersebut dibeli dengan harga sesuai kesepakatan, namun peringatan dan tawaran dari Penggugat sama sekali tidak diterima bahkan diabaikan;

11. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih juga tidak mau mengosongkan tanah yang ditumpangi oleh Penggugat tersebut, justru Tergugat terus menerus melakukan pembangunan rumahnya sehingga pada tanggal 20 Agustus 2018 Penggugat kembali memohon bantuan Camat Kecamatan Ilir Timur III Palembang (dahulu tergabung dalam Kecamatan Ilir Timur II) untuk melakukan penghentian pembangunan;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan tetap menempati sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 69 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 12,5$ m dan lebar $\pm 5,5$ m) tanpa izin dari Penggugat dan secara melawan hukum terus melakukan pembangunan rumahnya dengan dinding yang terbuat dari cor beton diatas tanah milik Penggugat hingga saat ini adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yaitu kerugian tidak dapat memanfaatkan dan atau mengambil manfaat dari tanah milik Penggugat sendiri;
14. Bahwa untuk menghindari kerugian serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui juru sita Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus berkenan untuk meletakkan dan menyatakan Sah dan Berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap OBJEK SENGKETA yaitu sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran luas $\pm 69 \text{ m}^2$ (Panjang $\pm 12,5 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 5,5 \text{ m}^2$) yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Sekip Bendung Indah III No.77/2207 RT.25 RW.10 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III, Palembang;
15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar secara sukarela segera mengosongkan sebagian bidang tanah milik Penggugat yang menjadi OBJEK SENGKETA tersebut sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inraht*);
16. Bahwa melihat perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik, Penggugat Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inraht*);
17. Bahwa oleh karena Gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, maka sudah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

18. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum patutlah di bebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bidang tanah seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran panjang 14 m² dan lebar 12,5 m² yang terletak di Jalan Sekip Bendung Indah III RT.25 RW.10 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan (dahulu Kecamatan Ilir Timur II), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Makbul;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri;

Adalah SAH sebagai milik Penggugat.

3. Menyatakan Surat Penunjukkan Tanah Nomor : 2/UTR/1987 dari Walikota Kepala Daerah Tk. II Palembang tertanggal 10 Maret 1987 yang isinya menunjuk Penggugat untuk mendapatkan sebidang tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Peta Situasi tgl 10 Maret 1987 luas $\pm 175 \text{ m}^2$ adalah SAH dan BERHARGA serta BERKEKUATAN HUKUM;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran luas $\pm 69 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 12,5 \text{ m}$ dan lebar $\pm 5,5 \text{ m}$) tanpa izin dari Penggugat dan terus melakukan pembangunan rumahnya dengan dinding yang terbuat dari cor beton diatas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus terhadap OBJEK SENGKETA yaitu sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran luas $\pm 69 \text{ m}^2$ (Panjang $\pm 12,5 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 5,5 \text{ m}^2$) yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Sekip Bendung Indah III No.77/2207 RT.25 RW.10 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III, Palembang;
6. Menghukum Tergugat secara sukarela untuk segera mengosongkan sebagian bidang tanah milik Penggugat yang menjadi OBJEK SENGKETA tersebut sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inraht*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inraht*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 7 November 2018 yang selengkapny sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EKSEPSI

1. EKSEPSI DISKWALIFIKATOR

- Bahwa Penggugat apabila mendasarkan gugatannya pada surat penunjukkan pengelolaan tanah obyek sengketa tersebut dari Walikota Palembang, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, apalagi dalam surat penunjukkan tersebut dalam clause disebutkan :
 - b. penerima surat penunjukkan ini paling lambat 6 bulan setelah tanggal surat penunjukkan ini, harus meminta sesuatu hak pada kantor Agraria Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kenyataannya sampai sekarang sudah 31 tahun tidak dimohonkan hak, artinya tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah Negara, dan yang berhak mengajukan gugatan adalah Walikota Palembang.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat salah orang ataupun kurang pihak, karna pihak yang sangat berkepentingan atau pihak material adalah istri TERGUGAT bernama NUR FARIDA Binti DJAINUDDIN, adik kandung Penggugat yang juga mendapat amanah atas tanah obyek sengketa tersebut dari Ayahnya Alm.DJAINUDDIN, disamping itu Penggugat juga tidak mengikutsertakan Walikota Palembang ataupun Kepala Kantor Agraria (BPN) Kota Palembang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut ERROR IN PERSONA.

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa obyek

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah miliknya Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat memohon pengesahan atas obyek sengketa tersebut dan Penggugat dalam petitumnya juga memohon agar surat penunjukkan Walikota Palembang atas Pengelolaan Tanah Obyek Sengketa tersebut sah, berharga dan berkekuatan hukum. Sementara surat penunjukkan Walikota Palembang tersebut hanya berlaku 6 bulan sejak tanggal 10 Maret 1987 sampai sekarang sudah 31 tahun lamanya artinya sudah daluwarsa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Eksepsi Tergugat untuk dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap dan termasuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa. Apabila mendasarkan pada penunjukan surat dari Walikota Palembang tanggal 10 maret 1987 karena dalam clause surat tersebut disebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diterbitkannya surat tersebut, penerima penunjukan sebagai pengelola tanah harus meminta sesuatu Hak pada kantor agraria Palembang, namun kenyataannya sudah 31 tahun penggugat tidak meminta/ mengajukan sesuatu Hak pada kantor agraria Kota Palembang . artinya tanah tersebut adalah tanah milik Negara dan bukan milik Penggugat . Drs. DASRUL DJAINUDDIN . MSc;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menumpang dan menempati tanah obyek sengketa tersebut miliknya penggugat, karena tanah obyek sengketa (yang di tempati Tergugat) maupun tanah yang ditempati oleh Penggugat asal- usulnya adalah milik orang tua istri Tergugat (Nur Farida) yang bernama DJAINUDDIN yang merupakan orang tua Penggugat juga

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(karena Penggugat dengan istri Tergugat merupakan kakak adik kandung)dimana tanah tersebut diperoleh dari orang pegawai Kantor Agraria sekarangBPN sewaktu mertua tergugat masih menjabat sebagai anggota polri sekitar tahun 1982 namun surat tentang kepemilikan tanah tersebut hilang hanyut saat terjadi banjir , dan tanah tersebut dahulu merupakan tanah gambut atau tanah rawa rawa yang tidak produktif;

4. Bahwa sewaktu alm. mertua Tergugat (bapak DJAINUDDIN) masih hidup memberikan amanah bahwa tanah gambut atau rawa rawa tersebut supaya dikelola dan ditempati Penggugat Drs. DASRUL DJAINUDDIN ,MSc.dan adiknya bernama NUR FARIDA Binti DJAINUDDIN (istri Tergugat), lalu Tergugat dan istrinya pada th 1983 umpul umpul untuk ngurug tanah gambut tersebut dan mendirikan rumah panggung untuk tempat tinggal,dan memperbaiki sedikit demi sedikit sekarang menjadi rumah permanen untuk tempat tinggal;
5. Bahwa setelah alm. mertua Tergugat Bpk DJAINUDDIN meninggal dunia dan surat tanah tersebut hilang mungkin Penggugat kemudian mengurus surat surat atas tanah milik orangtuanya.Alm. DJAINUDDIN dan yang didapat hanya surat penunjukan dari walikota Palembang yang sudah kadaluwarsa berlakunya tersebut;
6. Bahwa surat penunjukan dari walikota Palembang Nomor: 2/UTR/1987 tanggal 10 maret 1987 bukan merupakan surat jual beli atau akte jual beli karenanya status tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasan karena surat yang di miliki oleh almarhum mertua Tergugat Bpk DJAINUDDIN pemilik tanah tersebut sudah hilang, apakah tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara, yang jelas bukan tanah milik Penggugat Drs. DASRUL JAINUDDIN, MSc. dan surat penunjukan tersebut masa berlakunya sudah kadaluwarsa karena dalam clause surat tersebut di sebutkan bahwa dalam waktu 6 bulan (sejak 10 maret

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



1987) penerima surat harus meminta sesuatu Hak kepada kantor Agaria, kenyataannya sudah 31 tahun lamanya Penggugat tidak mengajukan hak atas tanah tersebut;

7. Bahwa tidak benar Penggugat setelah memperoleh surat penunjukan dari walikota Palembang 10 maret 1987 kemudian menguasai dan menempati tanah tersebut, akan tetapi tanah tersebut di peroleh mertua Tergugat dari/ orang tua Penggugat pada sekitar tahun 1982 dari orang Agaria yang masih berupa tanah gambut / rawa rawa, lalu sekitar tahun 1983 Tergugat di suruh mengolah dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut sebagian untuk kolam ikan dan sebagian di urug untuk membuat rumah panggung untuk tempat tinggal dengan istri Tergugat bernama Nur farida binti DJAINUDDIN (adik kandung Penggugat) dan Penggugat mengelola sebagian tanah milik orang tua tersebut sekitar pada tahun 1983 bukan sejak Penggugat mendapat surat penunjukan dari wali kota Palembang tahun 1987;
8. Bahwa tidak benar sekitar tahun 1987 istri Tergugat yang merupakan adik kandung Penggugat melalui orang tuanya Almarhum Bpk DJAINUDDIN meminta ijin kepada Penggugat supaya sementara waktu dan menempati sebagian tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena Alm.DJAINUDDIN meninggal tahun 1985 namun yang benar adalah sebagaimana di uraikan oleh Tergugat pada jawabannya poin 3 dan poin 4 tersebut di atas, bahwa tanah tersebut keseluruhan milik orang tua Penggugat dan istri Tergugat, dan di amanahkan kepada mereka untuk mengola dan mengolah dan menempati tanah gambut/ rawa rawa tersebut supaya bisa di pergunakan untuk tempat tinggal;
9. Bahwa Tergugat memperluas bangunan tersebut sesuai dengan ukuran tanah yang diamanahkan dan di berikan oleh orang tua istri Tergugat Alm

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk DJAINUDDIN tidak menyorog tanahnya Penggugat karena sudah di bagi luas masing masing dan dirubah menjadi bangunan perumahan;

10. Bahwa tidak ada alasan hukumnya Tergugat harus mengosongkan rumah pemberian orang Tua istri Tergugat tersebut bahwa Penggugat juga sama-sama diberi amanah oleh orang tua Untuk mengelola, mengelola dan menempati tanah tersebut yang semula merupakan tanah gambut / rawa-rawa Karena tanah tersebut bukan miliknya Penggugat, dan dengan hilangnya surat-surat yang dimiliki oleh orang tua istri Tergugat, status tanah tersebut menjadi tidak jelas, apakah tanah Negara / tanah milik;

11. Bahwa Tergugat tidak akan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dengan dasar dan alasan:

- Tergugat telah mengelolah tanah gambut / rawa-rawa menjadi tanah produktif selama 35 tahun Tergugat mengelolah dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dan amanah dari orang tua istri Tergugat yang merupakan orang tua Penggugat yakni Alm. DJAINUDDIN;
- Bahwa tergugat mengurug tanah tersebut menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlahnya (ratusan juta);
- Bahwa Tergugat membangun rumah tersebut mulai dari rumah panggung diatas lahan Gambut / tanah rawa-rawa menjadi rumah permanen yang nilainya ratusan juta di kumpulkan dari sedikit demi sedikit hingga layak untuk ditempati;
- Bahwa dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendapatan tanah, Dalam pasal 24 Ayat(2) berbunyi:
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian Sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) pembuktian hak

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20(dua puluh)tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu – pendahulunya dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Oleh karenanya Tergugat tidak akan mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut dan Tergugat juga tidak akan membeli tanah tersebut kepada Penggugat karena tanah obyek Sengketa tersebut bukan miliknya Penggugat tapi milik orang tua Penggugat yakni alm. DJAINUDDIN;

12. Bahwa Tergugat menambah bangunan rumah tersebut masih berada diatas tanah yang diberikan oleh orang tua istri Tergugat yang merupakan orang tua Penggugat juga,oleh karenanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.dan penambahan bangunan tersebut bukan diatas tanah yang dikuasai Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan keras adanya permohonan sita jaminan oleh Penggugat Karena tanah obyek sengketa tersebut miliknya istri Tergugat yang berikan dan diamanahkan Dari orang tuanya Alm.DJAINUDDIN Dan bukan miliknya Penggugat;
14. Bahwa Tergugat juga menolak dengan keras atas permohonannya agar Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut karena disamping tanah tersebut asal pemberian dari orang tua istri Tergugat, Tergugat juga sudah 35 tahun,mengolah,mengelola dan menguasai tanah tersebut dari lahan gambut / rawa-rawa hingga menjadi tanah yang bisa dipakai untuk mendirikan bangunan rumah layak huni;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat juga menolak keras adanya permohonan uang paksa (dwanksom) sebesar Rp 500.000;(Lima ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat;
16. Bahwa Tergugat menolak keras adanya permohonan putusan serta merta karena obyek sengketa tersebut milik istrinya Tergugat yang sama dengan Penggugat asal pemberian dan amanah dari orang tuanya yaitu alm.DJAINUDIN;
17. Bahwa Tergugat juga menolak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena yang merasa punya kepentingan adalah Penggugat jadi sudah selayaknya semua biaya perkara ini di bebankan kepada Penggugat;
18. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan tersebut di atas, mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp971.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 April 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 April

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan tambahan Memori Banding tanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Mei 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg. jo. Bdg. No. 16/2019 tanggal 8 Mei 2019 kepada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT YANG MENYATAKAN GUGATAN ERROR IN PERSONA.**

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal. 25 alinea ke-2 s/d hal. 26 alinea ke-1 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan pada hal. 25 alinea kedua s/d hal. 26 berbunyi :

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam perkara ini Penggugat mendalihkan kalau tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat dari Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, sehingga seharusnya Pemerintah Kota Palembang juga harus menjadi pihak dalam perkara a-quo, guna untuk menjadi terangnya permasalahan a-quo;
2. Bahwa, kenapa pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang tidak mau menerbitkan Sertipikat yang dimintakan oleh Penggugat atas tanah objek sengketa, dan untuk menjadi terangnya dalam perkara a-quo, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang harus dijadikan juga sebagai pihak dalam perkara a-quo; Pertimbangan pada hal. 26 alinea ke-1 berbunyi :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a-quo terdapat kurang pihak, karena tidak dimasukkannya pihak Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); ”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana diatas, adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan serta sangat tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat, hal tersebut dikarenakan :

- a. Mengenai Pemerintah Kota Palembang Tidak Dijadikannya sebagai Pihak dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana Bukti Surat yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P-3(Tanda Penyetoran Uang No.14/TPU/UTR/86, tertanggal 8 Nopember 1986), Bukti P-4(Tanda Penyetoran Uang No.27/TPU/UTR/87, tertanggal 9 Februari 1987)dan Bukti P-5(Surat Penunjukkan Tanah Nomor : 2/UTR/1987, tertanggal 9 Februari 1987)dihubungkan dengan keterangan Saksi A. Azis yang menerangkan bahwa benar Pembanding / Penggugat memperoleh tanah yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan membeli dari Pemerintah Kota Madya Palembang pada Tahun 1986, yang mana sejak dibeli tanah tersebut langsung dikuasai dengan mendirikan bangunan rumah dan sejak dikuasainya tersebut hingga saat ini Pembanding/ Penggugat tidak pernah mendapatkan gangguan maupun teguran dari Pemerintah Kota Palembang atas penguasaannya tersebut, dengan demikian sebagaimana Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 serta keterangan Saksi A. Azis tersebut, maka perkara ini sudah sangat terang dan jelas sehingganya dengan tidak ditariknya Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini kurang pihak (*error in persona*).

- b. Mengenai Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Tidak dijadikannya sebagai Pihak dalam perkara ini. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi A. Azis yang menerangkan bahwa benar Pembanding/Penggugat pernah mengajak saksi ke BPN Kota Palembang untuk mengurus proses Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Pembanding/Penggugat yang dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P-15 (Sanggahan Penerbitan Sertipikat Tanah oleh Terbanding/Tergugat, tertanggal 8 Februari 2010), maka sudah

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



sangat terang dan jelas alasan mengapa Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tidak melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Pembanding/Penggugat dikarenakan adanya sanggahan tersebut, dengan demikian berdasarkan Bukti P-15 tersebut, dengantidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini kurang pihak (*error in persona*).

Bahwa selain alasan diatas, sudah hak dari Pembanding /Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat yaitu pihak yang dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi : “hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang berbunyi : “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada saat proses persidangan, terbukti bahwa yang telah secara nyata menguasai objek sengketa hanyalah Terbanding/Tergugat tidak ada pihak lain, oleh karenanya sudah sangat tepat apabila yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah hanyalah Terbanding/Tergugat sehingganya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat kurang pihak haruslah dibatalkan karena Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ia inginkan untuk dihukum pengadilan membayar ganti kerugian.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, sudah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, tidak jelas dalam membuat pertimbangan hukumnya, telah keliru dan menyesatkan dalam memberikan kesimpulan, sehingganya putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Palembang dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untu keseluruhan, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya.

2. KEBERATA
N ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal. 26 alinea ke-3 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka secara formalitas gugatan sudah cacat formil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;“

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidaklah dapat diterima, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menguraikan alasan-alasan hukum yang tepat sebagaimana yang dibenarkan oleh Hukum Acara yang berlaku, yang mana apabila dihubungkan dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P-3, bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-15 sudah sangat jelas Pembanding/Penggugat

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



adalah satu-satunya pemilik tanah yang menjadi objek sengketa, mengingat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kepemilikan Terbanding/Tergugat atas objek sengketa tersebut, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya memberikan amar yang menyatakan menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untuk keseluruhan, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

3. **KEBERATAN ATAS AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG MENYATAKAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan atas Amar Putusan Majelis Hakim pada hal. 26 Bagian Mengadili Dalam Eksepsi baris ke-1 dan ke-2 serta Dalam Pokok Perkara baris ke-1 yang memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consrtium*);
- Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)*;

Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding/Penggugat uraikan pada angka 1 dan 2 diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Pembanding/Penggugat berdasarkan Bukti P-3, bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-15 serta Keterangan Saksi A. Azis, Pembanding/Penggugat adalah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya pemilik tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim tersebut haruslah dibatalkan, selanjutnya memberikan amar yang menyatakan menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untuk keseluruhan, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, dengan segala kerendahan hati, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 189/Pdt.G/2018/PN.Plg;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak Eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut , Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus No. 189/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 19 Maret 2019 dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa alasan banding Pembanding, pada halaman 4 alinea terakhir

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Yurisprudensi / putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI. No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 tidak dapat diterpkan dalam perkara ini karena Substansinya permasalahannya sangat berbeda mengngat dalam perkara ini objek sengketa belum ada kejelasan mengenai bukti kepemilikan secara hukum;

3. Bahwa alasan banding butir 2 Pembanding pada halaman 5 haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah jelas dan tegas gugatan sudah cacat formil, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan;
4. Bahwa oleh karena alasan-alasan banding dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt,G/2018/PN. Plg tanggal 19 Maret 2019, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg, tanggal 19 Maret 2019 Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat serta Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dan Tambahannya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dengan memperhatikan tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2,3,dan 4 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang perlu ditarik sebagai pihak – pihak dalam perkara ini untuk memperoleh keterangan yang jelas dan yang sebenarnya mengenai status tanah objek sengketa yang saat ini ada yang dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat dan ada yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 19 Maret 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Bahtera Perangin-Angin,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Hidayat Hasyim,SH., dan Dr. Artha Theresia,SH.,MH., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutrisno,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hidayat Hasyim,S.H., Bahtera Perangin-Angin,S.H.,M.H.,

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PLG



2. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Sutrisno, SH.

Biaya – biaya

| | |
|----------------------------|----------------------|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. <u>134.000,-</u> |

JUMLAH

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);